

Pengaruh *Locus Of Control*, *Love Of Money* dan Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM dimoderasi Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Di Kota Tangerang

Jayaputra Budiman¹⁾
Jayaputrabudiman28@gmail.com

Suhendra²⁾
Suhendraubd@gmail.com

¹⁾²⁾ Universitas Buddhi Dharma

ABSTRAK

Selama ini pemerintah ingin mengelola penerimaan pajak secara optimal, namun pemungutan pajak sangat bergantung kepada peranan wajib pajak itu sendiri dan kontribusi penerimaan pajak sebagian besar berasal dari wajib pajak besar sedangkan kegiatan usaha di Indonesia didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sehingga penerimaan pajak dari sektor UMKM sangat potensial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* di Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik sampling yang digunakan, dengan menggunakan 150 responden UMKM yang terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Karawaci sebanyak 75 responden yang menjadi bagian wilayah kerja dari KPP Pratama Tangerang Barat dan Kecamatan Tangerang sebanyak 75 responden yang menjadi bagian wilayah kerja dari KPP Pratama Tangerang Timur, sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini dianggap dapat mewakili populasi UMKM di Kota Tangerang. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji pengukuran outer model (uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas), uji pengukuran model struktural (uji koefisien determinasi, *predictive relevance*, *goodness of fit*), uji multikolinearitas, persamaan model regresi dan *path analysis*. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25 dan Smart PLS versi 4.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* di Kota Tangerang terutama di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci. Penerapan *tax hostage (gijzeling)* sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini dapat memperkuat pengaruh *locus of control* dan persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM, tetapi memperlemah pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, *Locus Of Control*, *Love Of Money*, Persepsi Korupsi, *Tax Hostage (Gijzeling)*

PENDAHULUAN

Sebagaimana ditunjukkan oleh data APBN KITA (Kinerja dan Fakta) edisi Mei 2024, pajak adalah salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar dalam APBN Indonesia, hingga 30 April tahun 2024 dari sektor penerimaan pajak dalam negeri telah diperoleh sebesar Rp 624,19 T setara dengan 31,38% dari sasaran yang hendak dicapai dalam APBN 2024 yaitu senilai Rp 1.988,88 T. Berbeda dengan akhir periode April tahun 2023, penerimaan pajak mengalami penurunan 9,29%.

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Periode 1 Januari 2024 - 30 April 2024


| Uraian | 1 Januari s.d. 30 April 2024 | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|---------------------|----------------------|
| | Target APBN 2024 (Triliun) | Realisasi Neto (Triliun) | Kontribusi (%) | Capaian (%) | Growth Neto (% yoy) | Growth Bruto (% yoy) |
| Pajak Penghasilan | 1139,78 | 401,82 | 64,37 | 35,25 | -9,35 | -6,70 |
| - Non Migas | 1063,41 | 377,00 | 60,40 | 35,45 | -8,25 | -5,43 |
| - Migas | 76,37 | 24,81 | 3,98 | 32,49 | -23,24 | -23,24 |
| PPN & PPnBM | 811,36 | 218,50 | 35,01 | 26,93 | -8,95 | 5,93 |
| PBB dan Pajak Lainnya | 37,73 | 3,87 | 0,62 | 10,27 | -21,28 | -22,59 |
| Jumlah | 1988,88 | 624,19 | 100,00 | 31,38 | -9,29 | -1,91 |

(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Berdasarkan informasi tabel 1.1, jelas bahwa pajak penghasilan memberikan kontribusi terbesar, yaitu Rp 1.139,78 T setara dengan 64,37% pada APBN 2024, tetapi realisasinya hingga akhir 30 April 2024 sebesar Rp 401,82 T setara dengan 35,25% dari sasaran APBN 2024.

Tabel 2. Pertumbuhan Penerimaan Pajak Periode 1 Januari - 30 April 2023 dan 2024

Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama



(Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024)

Berdasarkan informasi tabel 1.2 dijelaskan bahwa kontribusi penerimaan pajak hingga 30 April 2024 yang terbesar berasal dari PPh Badan yaitu sebesar 22,11% dengan realisasi penerimaan Rp 138 T sedangkan PPh orang pribadi hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 1,48% dengan realisasi penerimaan Rp 9,23 T.

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak dan Rasio Kepatuhan Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan

| Tahun Pajak | Jumlah WP OP | Rasio Kepatuhan |
|-------------|------------------------|-----------------|
| 2022 | 12.295.752 wajib pajak | 66,69% |
| 2023 | 13.141.719 wajib pajak | 65,8% |

(Sumber: Direktorat Jendral Pajak, 2024)

Diketahui terdapat masalah utama dalam sistem perpajakan Indonesia yang perlu segera diselesaikan dengan cara yang tepat, akar permasalahan tersebut adalah bagaimana pemerintah mengelola penerimaan pajak secara optimal sementara pemungutan pajak bergantung pada peran wajib pajak itu sendiri.

Faktanya, ada sebagian masyarakat yang tidak ingin menjadi wajib pajak, sedangkan banyak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak tetapi tidak melaporkan pajaknya, serta keadaan menjadi lebih buruk karena ada beberapa wajib pajak yang tidak ingin membayarkan pajak yang harus mereka bayar.

Kontribusi penerimaan pajak selama ini sebagian besar berasal dari wajib pajak besar, hal ini merupakan masalah pajak lainnya yang saat ini dihadapi oleh pemerintah. Menurut data APBN KITA edisi Mei 2024, penerimaan pajak dari PPh pasal 25/29 badan mencapai Rp 138 T hingga April 2024, sedangkan penerimaan pajak dari PPh orang pribadi hanya mencapai Rp 9,23 T. Disisi lain kita mengetahui bahwa usaha mikro kecil dan menengah mendominasi perekonomian di Indonesia, sehingga mereka sangat potensial untuk dapat berkontribusi dalam penerimaan negara dalam sektor pajak yang sangat besar.

Melalui menetapkan kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 oleh pemerintah, dimana kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan meningkatkan daya saing dan memaksimalkan peran UMKM dalam pembangunan nasional.

Kemudian bersumber dari data Komite Pengawas Perpajakan Kemenkeu pada tahun 2021 juga mencatatkan banyaknya pelaku UMKM yang signifikan yaitu 99,99% dari jumlah kegiatan usaha di Indonesia, akan tetapi jumlahnya sedikit menurun menjadi sebanyak 64,2 juta dan berkontribusi yang sedikit meningkat terhadap PDB Indonesia sebesar 61,07% atau Rp8.573,89 triliun, mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 97%, serta dapat menghimpun investasi sebesar 60,4%. Namun, hingga akhir April 2024, potensi pajak sektor UMKM masih sangat kecil, yaitu hanya mencapai Rp 43,50 T dari total penerimaan pajak nasional sebanyak Rp 624,19 T yang telah terealisasi, sehingga pemerintah harus segera mencari solusi yang tepat untuk memastikan penerimaan pajak UMKM mencapai tingkat yang potensial. (Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Kemudian fakta lainnya mengenai UMKM sangat berperan penting untuk membangun perekonomian Indonesia, yaitu karena UMKM berhasil menyerap 97% tenaga kerja serta berhasil stabil selama krisis ekonomi tahun 1998 jika dibandingkan dengan perusahaan besar lainnya pada saat itu di Indonesia. Keberhasilan ini disebabkan karena UMKM tidak bergantung pada kewajiban pemenuhan modal yang besar atau pinjaman dari luar negeri dalam kurs dolar yang dapat mengalami dampak krisis. Kemudian yang terbaru UMKM menjadi penyelamat perekonomian Indonesia dengan tetap *resilience* atau tangguh meskipun telah diterpa badai pandemi *covid-19* sejak awal 2020 lalu, diproyeksikan pertumbuhan ekonomi

Indonesia dengan ditopang oleh UMKM masih dapat tumbuh 5% disetiap tahunnya (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2022).

Kegiatan UMKM terus berkembang pesat meskipun perekonomian nasional dan daya beli masyarakat sedang menurun, hal ini ditandai dengan UMKM terus menciptakan peluang kerja baru masyarakat inovatif serta kreatif. Informasi dari dinas perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM kota Tangerang menyampaikan ada sebanyak 115.000 pelaku UMKM sampai akhir Januari tahun 2022. Berdasarkan data tersebut maka menunjukkan jumlah yang sangat besar untuk penerimaan pajak (Fauzi, 2022).


Meskipun pemerintah selalu berupaya untuk mengatur sektor penerimaan perpajakan agar lebih optimal, menurut Setiawan dan Suhendra (2022) dengan pelayanan fiskus yang baik saja masih tidak dapat meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga pemungutan pajak masih banyak mengalami kesulitan serta kendala yang terutama berasal dari wajib pajak itu sendiri.

DJP melaporkan bahwa rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak orang pribadi tahun 2023 mengalami penurunan setelah batas waktu pelaporan yaitu pada 31 Maret 2024. Rasio kepatuhan SPT orang pribadi tahun 2023 sebesar 65,8%, atau sebanyak 13.141.719 wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT, jumlah ini menurun dari rasio yang sama tahun sebelumnya yaitu sebesar 66,8% atau sebanyak 12.295.752 wajib pajak orang pribadi yang telah menyampaikan SPT (Zola, 2023).

Berdasarkan informasi tersebut maka diketahui bahwa tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dinilai masih sangat rendah. *Locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi adalah sebagai faktor penyebab tingkat kepatuhan pajak yang rendah di Indonesia yang mengakibatkan tidak optimalnya penerimaan negara dari sektor perpajakan. Faktor penyebab lainnya adalah penerapan *tax hostage (gijzeling)* atau penyanderaan pajak yang kurang aktif digunakan dalam mendongkrak penerimaan negara dari sektor perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *locus of control*, *love of money* dan persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* di Kota Tangerang.

Dalam penelitian ini mengadopsi tiga *grand theory* yaitu: *theory of planned behaviour*, *theory redistributive combines* dan teori kepatuhan sebagai dasar pedoman dalam menjelaskan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Gambar 1. Kerangka Teori



Theory of planned behaviour menyatakan bahwa seseorang cenderung berperilaku didasarkan atas hasil evaluasinya bahwa perilakunya akan memberikan hasil positif dan menguntungkan (Ajzen, 2005). Teori ini akan menjelaskan seluruh variabel independen, yaitu:

Locus of control adalah keyakinan individu terhadap penyebab perilaku, kejadian, dan peristiwa dalam hidupnya yang disebabkan oleh faktor dalam dirinya yaitu keputusan dan keinginannya sendiri atau disebabkan oleh faktor lain di luar dirinya. Keyakinan individu dengan *locus of control internal* bahwa keberhasilan atau kegagalan yang mereka hadapi merupakan kosekuensi dari tindakan dan upaya untuk mengendalikan penyimpangan perilaku (Limajatini *et al.*, 2019).

Love of money adalah pandangan atau keinginan seseorang yang berbeda terhadap uang untuk mendapatkan uang yang lebih banyak, terlalu mencintai uang yang berlebihan, cenderung mengejar uang dan berambisi untuk uang.

Persepsi korupsi pajak adalah tanggapan (penerimaan), perbuatan dan pandangan wajib pajak terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara yang berhubungan dengan tindakan merugikan kas negara, berupa tindakan penyuapan atau memanipulasi untuk memperkaya diri sendiri.

Dalam buku Soto (2006) teori *redistributive combines* dipopulerkan oleh Fernando De Soto tahun 1992 menyatakan pada negara berkembang, peraturan dibuat oleh pemerintahan seakan-akan hanya untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu yang mencari keuntungan. Teori ini akan menjelaskan variabel moderasi, yaitu:

Penerapan Gijzeling dapat menjadi motif bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku, hal ini terjadi karena adanya dorongan atau tekanan serta kekhawatiran dan ketakutan apabila melanggar dengan tidak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan patuh akan mengakibatkan hukuman yang berat (Kelman, 1966).

Dalam buku Milgram (2009) teori kepatuhan diperkenalkan oleh Stanley Milgram's *Obedience Experiments* pada tahun 1974. Eksperimen kepatuhan Stanley Milgram memberikan contoh bagaimana norma sosial dan peran dalam kelompok dapat mempengaruhi perilaku individu. Teori ini akan menjelaskan variabel dependen, yaitu:

Kepatuhan pajak dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak yang telah melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dengan tepat waktu. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi beberapa kriteria, seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu, tidak pernah menunggak pajak, dan tidak pernah mendapat hukuman karena pelanggaran pajak (Widya *et al.*, 2022).

Perumusan Masalah


Informasi dari latar belakang diatas maka terdapat beberapa perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah *locus of control* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
2. Apakah *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
3. Apakah persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM?
4. Apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak UMKM?
5. Apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM?
6. Apakah penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM?

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dibuat untuk memberikan kemudahan dalam hal pemecahan permasalahan dalam penelitian ini. Agar dapat memberikan informasi mengenai gambaran

yang jelas dan sistematis, maka gambar 2 dibawah ini akan menyajikan kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Perumusan Hipotesis:

H1: *Locus of control* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H2: *Love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H3: Persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H4: Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H5: Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

H6: Penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, karena data yang diperoleh dalam bentuk angka dan akan dihitung menggunakan metode statistik. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer. Data primer adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti atau data yang pertama kali dan asli dikumpulkan serta ditulis sendiri oleh peneliti sebagai alat jawab rumusan masalah penelitian (Yuliani dan Supriatna, 2023).

Data primer ini didapatkan dengan cara menyebarkan daftar pernyataan dalam kuesioner yang telah terstruktur kepada responden yang memenuhi kriteria secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Objek dalam penelitian yaitu wajib pajak orang pribadi yang menjalankan UMKM di kota tangerang tepatnya di kecamatan tangerang dan kecamatan karawaci dengan beberapa kriteria, yaitu:


- a. Telah memiliki NPWP sebagai nomor identitas dalam perpajakan
- b. Telah memiliki penghasilan kotor per tahun < 4,8 milyar
- c. Telah menjalankan kegiatan usaha lebih dari 1 tahun atau sudah pernah melaporkan SPT tahunan
- d. Telah memiliki kios atau ruko sebagai tempat menjalankan usaha
- e. Telah membuat pembukuan (laporan keuangan SAK EMKM)

Gambar 3. Pendataan UMKM Kecamatan Tangerang Tahun 2024



(Sumber: Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, 2024)

Gambar 4 Pendataan UMKM Kecamatan Karawaci Tahun 2024



(Sumber: Kecamatan Karawaci Kota Tangerang, 2024)

Dalam menentukan jumlah sampel yang populasinya telah diketahui jumlahnya maka menggunakan rumus slovin, tetapi karena terdapat salah satu kriteria responden yaitu membuat pembukuan (laporan keuangan SAK EMKM) maka jumlah populasi tersebut menjadi tidak diketahui secara pasti sehingga menggunakan rumus lemeshow. Rumus lemeshow digunakan untuk menghitung jumlah sampel total populasi yang tidak diketahui secara pasti (Riyanto & Hatmawan, 2020).

Dalam hal ini peneliti menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan 5% serta estimasi maksimal sebesar 10% yang disarankan untuk memperoleh jumlah responden yang sekiranya dapat dijangkau dalam waktu penelitian yaitu selama 3 bulan.

Rumus Lemeshow sebagai berikut:

$$n = \frac{Z^2 \cdot 1 - a/2 \cdot P (1 - P)}{d^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel yang diperlukan

z = Skor z pada kepercayaan 95% = 1,96

P = Maksimal estimasi disarankan 0,1 untuk populasi yang tidak diketahui jumlah pastinya

e = Tingkat kesalahan sampel, yang digunakan 5% (0,05)

Dengan demikian maka dapat diidentifikasi jumlah sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,1 (1 - 0,1)}{0,05^2}$$

$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,1 (0,9)}{0,05^2}$$

$$n = \frac{0,3457}{0,05^2}$$

$n = 138,29$ atau 138 sampel responden

Peneliti memerlukan adanya tambahan responden sebanyak 12 responden untuk mempermudah dalam perhitungan. Dari perhitungan diatas serta ditambah dengan tambahan responden maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden yang dianggap cukup mewakili untuk diteliti serta memenuhi seluruh kriteria. Sebanyak 150 responden ini terdiri dari wajib pajak UMKM di kota tangerang tepatnya di kecamatan tangerang sebanyak 75 responden dan kecamatan karawaci sebanyak 75 responden.

Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* sebagai teknik sampling yang digunakan. Menurut Viddy (2024) berpendapat bahwa metode *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai hubungan dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya.

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji pengukuran outer model (uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji reliabilitas), uji pengukuran model struktural (uji koefisien determinasi, *predictive relevance*, *goodness of fit*), uji multikolinearitas, persamaan model regresi dan *path analysis*. Pengolahan data menggunakan SPSS versi 25 dan Smart PLS versi 4.0.

Tabel 4. Skala Likert Penelitian

Untuk mengukur variabel independen dan dependen digunakan skala likert sebagai berikut:

| | | | | |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| Sangat Tidak Setuju (STS) | Tidak Setuju (TS) | Kurang Setuju (KS) | Setuju (S) | Sangat Setuju (SS) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Tabel 5. Operasionalisasi Variabel Penelitian

| Variabel | Dimensi | Indikator | No Item | Skala | Sumber |
|---|-----------------------------------|---|---------|--------|-----------|
| Siregar, (2021) | <i>Locus of Control Eksternal</i> | 1. Kegagalan yang dialami individu karena ketidakmujuran | 1 | Likert | Kuesioner |
| | | 2. Kejadian yang dialami dalam hidup ditentukan oleh orang yang berkuasa | 2 | | |
| | | 3. Kesuksesan individu karena faktor nasib | 3 | | |
| | <i>Locus of Control Internal</i> | 4. Segala yang dicapai individu hasil dari usaha sendiri | 4 | | |
| | | 5. Menjadi pimpinan karena kemampuan sendiri | 5 | | |
| | | 6. Keberhasilan individu karena kerja keras | 6 | | |
| | | 7. Segala yang diperoleh individu bukan karena keberuntungan | 7 | | |
| | | 8. Kemampuan individu dalam menentukan kejadian dalam hidup | 8 | | |
| | | 9. Kehidupan individu ditentukan oleh tindakannya | 9 | | |
| | | 10. Kegagalan yang dialami individu akibat perbuatan sendiri | 10 | | |
| <i>Love of Money (X2)</i> Rusmita et al., (2023) | Anggaran (<i>Budget</i>) | 1. Kebanggaan dan kemampuan dalam mengelola uang sesuai dengan kebutuhan secara hati-hati dan efisien | 1 | Likert | Kuesioner |
| | Kejahatan (<i>Evil</i>) | 2. Perasaan yang tidak pernah puas atas pendapatan yang diterima | 2 | | |

| | | | | | |
|--|---|---|----|--------|-----------|
| | | sehingga timbul perilaku yang merusak norma-norma etika | | | |
| | Ekuitas (<i>Equity</i>) | 3. Ketidakpuasan atas kesetaraan tanggungjawab yang dilaksanakan akan tetapi pendapatan yang diterima tidak seimbang sehingga menimbulkan perilaku tidak etis | 3 | | |
| | Sukses (<i>Succes</i>) | 4. Bahwa dengan adanya kehadiran uang dianggap sebagai simbol penting kesuksesan dan termotivasi untuk mendapatkannya | 4 | | |
| | Ekspresi Diri (<i>Self Expression</i>) | 5. Kepercayaan seseorang dengan kehadiran uang akan memberikan kehormatan dan meningkatkan citra dilingkungan sekitar | 5 | | |
| | Pengaruh Sosial (<i>Social Influence</i>) | 6. Uang yang dimiliki dapat mempengaruhi dirinya untuk masuk dalam lingkungan sosial dan dapat memanipulasi seseorang | 6 | | |
| | Kekuatan Kontrol (<i>Power of Control</i>) | 7. Menempatkan uang di atas segala-galanya dan menganggap uang sebagai hal yang paling penting, maka perilaku tersebut dikategorikan kedalam pengendalian uang atas dirinya | 7 | | |
| | Bahagia (<i>Happiness</i>) | 8. Kepuasan seseorang yang mencerminkan kebahagiaan dan ketentraman dengan kehadiran uang | 8 | | |
| | Kekayaan (<i>Richness</i>) | 9. Kehadiran akan uang yang berlebih memiliki dampak kepercayaan seseorang mencapai tingkat kemakmuran | 9 | | |
| | Motivasi (<i>Motivator</i>) | 10. Dorongan untuk mendapatkan lebih banyak uang atas pekerjaan yang dilakukan dengan norma yang tidak etis | 10 | | |
| Persepsi Korupsi (X3) Kartika <i>et al.</i> , (2020) | Pengetahuan atas kasus korupsi pajak | 1. Tindakan pemberian suap merupakan korupsi pajak | 1 | Likert | Kuesioner |
| | | 2. Penggelapan uang pajak merupakan korupsi pajak | 2 | | |
| | | 3. Pemberian gratifikasi merupakan korupsi pajak | 3 | | |
| | | 4. Merekayasa jumlah pajak merupakan korupsi pajak | 4 | | |
| | Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak | 5. Banyak terjadi korupsi pajak di Indonesia | 5 | | |
| | Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak | 6. Hukuman yang berat untuk korupsi pajak | 6 | | |
| 7. Penegakan hukum yang adil atas korupsi pajak | | 7 | | | |


| | | | | | |
|--|---|--|---------|--------|-----------|
| Widya <i>et al.</i> , (2022) | Pengetahuan atas kasus korupsi pajak | 8. Penyelewengan uang negara oleh petugas pajak (fiskus) untuk keuntungan pribadi yang didapatkan dari pajak negara merupakan korupsi pajak | 8 | | |
| | Kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak | 9. Pentingnya pengetahuan atas kasus korupsi pajak | 9 | | |
| | Penegakan hukum atas kasus korupsi pajak | 10. Pentingnya kesadaran atas terjadinya kasus korupsi pajak | 10 | | |
| Penerapan Tax Hostage (Gijzeling) (Z) Puspitasari (2019) | Efek Jera | 1. Sandera pajak memberikan efek jera | 1 | Likert | Kuesioner |
| | Menaati Hak dan Kewajiban | 2. Sandera pajak mewujudkan tatanan hidup wajib pajak menaati hak dan kewajibannya | 2 | | |
| | Motivasi | 3. Sandera pajak sebagai hal yang menarik motivasi wajib pajak untuk menaati hak dan kewajiban membayar pajak | 3 | | |
| Agustina (2009) | Efek Jera | 4. Sanksi yang tegas terhadap wajib pajak | 4 | | |
| | | 5. Pihak keluarga akan merasa dipermalukan | 5 | | |
| | | 6. Wajib pajak lainnya akan merasa tertekan atau terancam | 6 | | |
| | Menaati Hak dan Kewajiban | 7. Konsisten aparat pajak terhadap peraturan atau sanksi yang telah dibuat | 7 | | |
| | | 8. Sosialisasi peraturan perpajakan khususnya tentang sanksi-sanksi yang akan dikenakan jika wajib pajak melanggar | 8 | | |
| | Motivasi | 9. Mengajak wajib pajak lainnya untuk membayar hutang pajaknya 10. Mengajak wajib pajak lain untuk bersikap jujur dan terbuka terhadap aparat pajak | 9 10 | | |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) Cahya <i>et al.</i> , (2021) | Mendaftarkan Diri ke Kantor Pajak | 1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya ke kantor pajak untuk memperoleh NPWP | 1 | Likert | Kuesioner |
| | Perhitungan dan Pembayaran Pajak Terutang | 2. Kepatuhan dalam perhitungan pajak terutang atas penghasilan dengan benar | 2 | | |
| | | 3. Kepatuhan dalam pembayaran pajak terutang atas penghasilan dengan tepat waktu | 3 | | |
| | Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) | 4. Kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) dengan tepat waktu | 4 | | |
| | Tidak Ada Tunggakan Pajak | 5. Tidak pernah berkeinginan untuk memanipulasi pajak terutang | 5 | | |
| Widya <i>et al.</i> , (2022) | Tidak Ada Tunggakan Pajak | 6. Tidak pernah memiliki tunggakan pajak | 6 | | |
| | | 7. Tidak pernah menerima surat teguran pajak | 7 | | |

| | | | | | |
|--|--|---|----|--|--|
| | Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) | 8. Kelengkapan dan kebenaran dalam mengisi semua bagian formulir SPT tahunan | 8 | | |
| | Sesuai Peraturan UU Perpajakan | 9. Jumlah pajak terutang yang disampaikan atau dibayarkan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan sesuai dengan kenyataan pembukuannya | 9 | | |
| | | 10. Dalam menjalankan usaha, selalu patuh terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku saat ini | 10 | | |


HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif responden digunakan untuk menganalisis data dari responden mengenai gambaran umum responden. Berikut adalah diagram yang menunjukkan karakteristik dari responden yang mengisi kuesioner dalam penelitian ini dengan menggunakan uji frekuensi.


Gambar 5. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Usaha




Gambar 6 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan



Gambar 7 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha, Omset Per Tahun, Kepemilikan NPWP




Gambar 8. Karakteristik Responden Berdasarkan Kepemilikan Tempat Usaha, Membuat Pembukuan



(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SPSS 25, 2024)


Gambar 9. Nilai *Outer Loading*



(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Dari informasi diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang memiliki *loading factor* dibawah 0,70. Hasil *loading factor* pada seluruh indikator untuk tiap-tiap konstruk sudah memenuhi *convergent validity*, karena semua nilai *loading factors* setiap indikator sudah di atas 0,70 maka hal ini menunjukkan semua indikator valid dan ideal untuk mengukur konstruk latennya, oleh karena itu data ini dapat diolah ke tahap selanjutnya dalam penelitian ini.

Gambar 10 .Nilai *Outer Loading* dan Nilai *Average Variance Extracted (AVE)*



(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Dari informasi diatas menunjukkan bahwa tidak terdapat data yang memiliki *loading factor* dibawah 0,70. Hasil *loading factor* pada seluruh indikator untuk tiap-tiap konstruk sudah memenuhi *convergent validity*, karena semua nilai *loading factors* setiap indikator sudah di atas 0,70 maka hal ini menunjukkan semua indikator valid dan ideal untuk mengukur konstruk latennya, oleh karena itu data ini dapat diolah ke tahap selanjutnya dalam penelitian ini.

Berdasarkan informasi di atas juga, maka diketahui nilai AVE dari *locus of control* (0,627), *love of money* (0,691), persepsi korupsi (0,754), *tax hostage* (0,819), kepatuhan pajak (0,761). Maka dapat disimpulkan keseluruhan nilai AVE berada diatas 0,50 menunjukkan validitas konvergen yang baik dimana variabel laten dapat menjelaskan rata-rata lebih dari setengah *variance* dari indikatornya. Maka nilai-nilai tersebut menunjukkan tiap konstruk mampu menjelaskan variasi yang ada dalam indikator.

Tabel 6. Nilai Cross Loadings

| Item | LoC | LoM | PK | TH | KP |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LoC1 | 0,781 | 0,347 | 0,255 | 0,478 | 0,359 |
| LoC2 | 0,769 | 0,360 | 0,314 | 0,523 | 0,406 |
| LoC3 | 0,803 | 0,435 | 0,349 | 0,618 | 0,481 |
| LoC4 | 0,836 | 0,676 | 0,382 | 0,579 | 0,368 |
| LoC5 | 0,744 | 0,740 | 0,353 | 0,444 | 0,291 |
| LoC6 | 0,809 | 0,616 | 0,380 | 0,518 | 0,356 |
| LoC7 | 0,772 | 0,699 | 0,327 | 0,366 | 0,227 |
| LoC8 | 0,818 | 0,618 | 0,271 | 0,429 | 0,235 |
| LoC9 | 0,776 | 0,582 | 0,183 | 0,403 | 0,290 |
| LoC10 | 0,803 | 0,480 | 0,217 | 0,441 | 0,225 |

| Item | LoC | LoM | PK | TH | KP |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| LoM1 | 0,514 | 0,747 | 0,299 | 0,428 | 0,372 |
| LoM2 | 0,686 | 0,717 | 0,379 | 0,446 | 0,337 |
| LoM3 | 0,724 | 0,804 | 0,454 | 0,469 | 0,374 |
| LoM4 | 0,532 | 0,790 | 0,294 | 0,271 | 0,278 |
| LoM5 | 0,654 | 0,851 | 0,423 | 0,432 | 0,313 |
| LoM6 | 0,608 | 0,871 | 0,473 | 0,481 | 0,452 |
| LoM7 | 0,421 | 0,850 | 0,377 | 0,360 | 0,471 |
| LoM8 | 0,530 | 0,878 | 0,454 | 0,479 | 0,474 |
| LoM9 | 0,541 | 0,894 | 0,483 | 0,451 | 0,480 |
| LoM10 | 0,553 | 0,889 | 0,397 | 0,411 | 0,458 |

| Item | LoC | LoM | PK | TH | KP |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PK1 | 0,424 | 0,422 | 0,840 | 0,458 | 0,312 |
| PK2 | 0,242 | 0,417 | 0,843 | 0,336 | 0,232 |
| PK3 | 0,376 | 0,435 | 0,928 | 0,462 | 0,269 |
| PK4 | 0,362 | 0,441 | 0,898 | 0,384 | 0,230 |
| PK5 | 0,281 | 0,380 | 0,839 | 0,335 | 0,158 |
| PK6 | 0,304 | 0,383 | 0,758 | 0,383 | 0,272 |
| PK7 | 0,296 | 0,468 | 0,937 | 0,435 | 0,294 |
| PK8 | 0,446 | 0,382 | 0,871 | 0,452 | 0,226 |
| PK9 | 0,305 | 0,432 | 0,927 | 0,455 | 0,281 |
| PK10 | 0,336 | 0,454 | 0,823 | 0,455 | 0,332 |

| Item | LoC | LoM | PK | TH | KP |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| TH1 | 0,484 | 0,527 | 0,485 | 0,888 | 0,653 |
| TH2 | 0,478 | 0,449 | 0,491 | 0,914 | 0,746 |
| TH3 | 0,641 | 0,528 | 0,435 | 0,925 | 0,772 |
| TH4 | 0,526 | 0,478 | 0,402 | 0,937 | 0,729 |
| TH5 | 0,563 | 0,505 | 0,418 | 0,924 | 0,747 |
| TH6 | 0,604 | 0,424 | 0,481 | 0,944 | 0,704 |
| TH7 | 0,624 | 0,476 | 0,496 | 0,929 | 0,678 |
| TH8 | 0,542 | 0,350 | 0,313 | 0,758 | 0,551 |
| TH9 | 0,584 | 0,466 | 0,439 | 0,911 | 0,750 |
| TH10 | 0,639 | 0,405 | 0,432 | 0,907 | 0,649 |

| Item | LoC | LoM | PK | TH | KP |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| KP1 | 0,416 | 0,566 | 0,277 | 0,682 | 0,892 |
| KP2 | 0,382 | 0,398 | 0,380 | 0,728 | 0,880 |
| KP3 | 0,217 | 0,265 | 0,160 | 0,581 | 0,844 |
| KP4 | 0,412 | 0,392 | 0,248 | 0,651 | 0,808 |
| KP5 | 0,314 | 0,274 | 0,272 | 0,689 | 0,895 |
| KP6 | 0,315 | 0,414 | 0,240 | 0,667 | 0,874 |
| KP7 | 0,313 | 0,456 | 0,190 | 0,587 | 0,771 |
| KP8 | 0,484 | 0,524 | 0,351 | 0,759 | 0,945 |
| KP9 | 0,412 | 0,486 | 0,254 | 0,643 | 0,849 |
| KP10 | 0,480 | 0,495 | 0,309 | 0,749 | 0,947 |


Tarif Validitas $\geq 0,70$
(Sholihin dan Ratmono, 2021)

(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Dari informasi diatas, maka dapat dilihat nilai *cross loading* menunjukkan bahwa pada setiap indikator berkorelasi lebih tinggi dengan masing-masing konstruknya apabila dibandingkan dengan konstruk lainnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai *cross loading* telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Gambar 11. Fornell Larcker Criterion dan Nilai HTMT

Fornell Larcker Criterion:



Nilai Heterotrait-Monotrait Ratio of Correlations (HTMT):

| Variabel | LoC | LoM | PK | TH | KP |
|----------|-------|-------|-------|-------|----|
| LoC | | | | | |
| LoM | 0,757 | | | | |
| PK | 0,399 | 0,504 | | | |
| TH | 0,634 | 0,528 | 0,494 | | |
| KP | 0,425 | 0,500 | 0,309 | 0,794 | |

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024


Interpretasi:
HTMT < 1 = memiliki validitas diskriminan,
HTMT ≥ 1 = tidak memiliki validitas diskriminan
(Narimawati dan et al, 2020).

(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Dari informasi di atas, maka dapat dilihat nilai *Fornell-Larcker criterion* dari kepatuhan pajak (0,872), *locus of control* (0,792), *love of money* (0,831), persepsi korupsi (0,868), dan *tax hostage (gijzeling)* (0,905). Diketahui bahwa setiap konstruk variabel memiliki akar AVE yang lebih tinggi dibandingkan korelasinya dengan konstruk variabel lainnya, maka dapat dikatakan bahwa nilai *Fornell-Larcker criterion* telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Berdasarkan informasi di atas juga, maka dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai interval kepercayaan < 1 yang mempunyai makna semua konstruk secara empiris berbeda, maka dapat dikatakan bahwa nilai korelasi *monotrait-heteromethod* telah memiliki *discriminant validity* yang tinggi.

Gambar 12. Nilai *Cronbach's Alpha* dan Nilai *Composite Reliability*




(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Dari informasi diatas, maka terlihat nilai *cronbach's alpha* dari kepatuhan pajak (0,965), *locus of control* (0,935), *love of money* (0,950), persepsi korupsi (0,963), dan *tax hostage (gijzeling)* (0,975). Hal ini berarti bahwa *instrument* atau alat ukur dalam penelitian ini bersifat reliabel dan layak untuk digunakan dalam menganalisis tahap penelitian selanjutnya.

Berdasarkan informasi di atas juga, maka dapat dilihat bawah nilai *composite reliability* dari kepatuhan pajak (0,967), *locus of control* (0,949), *love of money* (0,959), persepsi korupsi (0,971), dan *tax hostage (gijzeling)* (0,978). Hal ini berarti bahwa adanya konsistensi yang baik dari setiap indikator dalam konstruk dan layak untuk digunakan dalam menganalisis tahap penelitian selanjutnya.

Gambar 13 Nilai R^2 dan Nilai Q^2




(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Dari informasi diatas, dapat dilihat nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) adalah sebesar 0,707. Hasil ini menunjukkan bahwa *locus of control*, *love of money*, persepsi korupsi, *tax hostage (gijzeling)* hanya mempunyai pengaruh 70,7% terhadap kepatuhan pajak UMKM, dan sisanya 29,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Berdasarkan informasi di atas juga, maka dapat dilihat nilai Q^2 untuk kepatuhan pajak sebesar 0,673. Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa Q^2 *predictive relevance* dianggap kuat karena memiliki nilai di atas 0,35.

Gambar 14. Nilai GoF dan Nilai VIF




(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Hasil perhitungan nilai GoF di atas, nilainya mencapai 0,718 yang dapat diartikan memiliki GoF besar. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini valid serta memiliki performa yang baik.


Dari informasi diatas, maka dapat dilihat bahwa semua variabel *locus of control*, *love of money*, persepsi korupsi, *tax hostage (gijzeling)*, dan kepatuhan pajak memiliki nilai VIF di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antara variabel dalam penelitian ini.

Gambar 15. Path Analysis



Sumber: SmartPLS 4.0, 2024

Gambar 16. Nilai *T-statistics* dan Nilai *P-Values*



(Sumber: Data Primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024)

Gambar 17. Hasil Nilai *Path Coefficient*

| | Original sample (O) | T statistics | P values | Keterangan | |
|----------------|---------------------|--------------|----------|-------------|------|
| LoC -> KP | -0,241 | 2,635 | 0,008 | Berpengaruh | H1 ✓ |
| LoM -> KP | 0,291 | 4,548 | 0,000 | Berpengaruh | H2 ✓ |
| PK -> KP | -0,140 | 2,071 | 0,038 | Berpengaruh | H3 ✓ |
| TH x LoC -> KP | 0,279 | 4,117 | 0,000 | Berpengaruh | H4 ✓ |
| TH x LoM -> KP | -0,197 | 3,042 | 0,002 | Berpengaruh | H5 ✓ |
| TH x PK -> KP | 0,129 | 2,042 | 0,041 | Berpengaruh | H6 ✓ |

Sumber: Data primer yang diolah dengan SmartPLS 4.0, 2024

Persamaan Model Regresi:

$$\text{KP} = -0,241\text{LoC} + 0,291\text{LoM} - 0,140\text{PK} + 0,279\text{TH.LoC} - 0,197\text{TH.LoM} + 0,129\text{TH.PK} + e$$

Memperkuat Memperlemah Memperkuat
Variabel moderasi = (Tax Hostage/Gijzeling)

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hasil pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Hasil nilai t-statistik *locus of control* terhadap kepatuhan pajak adalah 2,635 dan p-values 0,008. Nilai statistik tersebut lebih besar dari 1,97646 (t-tabel), sehingga H1 diterima artinya *locus of control* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
2. Hasil nilai t-statistik *love of money* terhadap kepatuhan pajak adalah 4,548 dan p-values 0,000. Nilai statistik tersebut lebih besar dari 1,97646 (t-tabel), sehingga H2 diterima artinya *love of money* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
3. Hasil nilai t-statistik persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak sebesar 2,071 dan p-values 0,038. Nilai statistik tersebut lebih besar dari 1,97646 (t-tabel), sehingga H3 diterima artinya persepsi korupsi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM.
4. Hasil nilai t-statistik penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak sebesar 4,117 dan p-values 0,000. Nilai statistik tersebut lebih besar dari 1,97646 (t-tabel), sehingga H4 diterima artinya penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *locus of control* terhadap kepatuhan pajak UMKM.

5. Hasil nilai t-statistik penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak sebesar 3,042 dan p-values 0,002. Nilai statistik tersebut lebih besar dari 1,97646 (t-tabel), sehingga H5 diterima artinya penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh *love of money* terhadap kepatuhan pajak UMKM.
6. Hasil nilai t-statistik penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak adalah 2,042 dan p-values 0,041. Nilai statistik tersebut lebih besar dari 1,97646 (t-tabel), sehingga H6 diterima artinya penerapan *tax hostage (gijzeling)* memoderasi pengaruh persepsi korupsi terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh *Locus of Control* Terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak tersebut, mereka sebagai wajib pajak percaya bahwa hasil atau konsekuensi dari tindakan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak mereka lebih banyak dipengaruhi oleh faktor diluar diri mereka seperti adanya kebijakan pemerintah, ekonomi, atau sistem pajak itu sendiri, sehingga wajib pajak tersebut memiliki *locus of control* eksternal yang tinggi, hal ini mengakibatkan mereka merasa bahwa kepatuhan pajak bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka, melainkan tergantung pada kebijakan pemerintah atau keadaan ekonomi.

Keterkaitan *theory of planned behavior* dengan *locus of control* ini menunjukkan bahwa semakin tinggi eksternal *locus of control* wajib pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini akan berdampak pada menurunkan *perceived behavioral control* dan melemahkan niat untuk patuh terhadap pajak. Wajib pajak dengan *locus of control* eksternal mungkin juga lebih terpengaruh oleh norma subjektif misalnya, tekanan sosial dari keluarga serta pelaku UMKM lain yang tidak patuh terhadap pajak, sehingga lebih cenderung untuk tidak mematuhi aturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Mahendra dan Oktaviani (2022) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh negatif signifikan terhadap niat wajib pajak. Kemudian Karwur, *et al.*, (2020) hasil penelitiannya mengungkapkan kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya Hamid *et al.*, (2022) hasil penelitiannya menyatakan kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap minat kepatuhan wajib pajak. Disisi lain Salsabilla, *et al.*, (2022) menyatakan perilaku kontrol yang dipersepsikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

2. Pengaruh *Love of Money* Terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak tersebut, mereka sebagai wajib pajak berpendapat bahwa dengan membayar pajak tepat waktu, mereka mengurangi risiko denda atau sanksi yang dapat mengganggu aliran kas dan mengancam akumulasi kekayaan mereka serta mereka juga dapat memastikan bahwa bisnis mereka tetap dalam jalur yang aman secara hukum, sehingga uang mereka tidak akan hilang secara sia-sia. Variabel *love of money* tidak hanya memiliki berarti keserakahan, tetapi bisa juga mencerminkan kesadaran finansial yang tinggi. Mereka yang memiliki dorongan kuat untuk menghasilkan dan menjaga uang cenderung lebih memprioritaskan kepatuhan terhadap kewajiban hukum, termasuk pajak, untuk menjaga kekayaan mereka tetap aman dan berkembang.

Keterkaitan *theory of planned behavior* dengan *love of money* ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki keyakinan untuk memperkuat sikap positif terhadap kepatuhan pajak dengan menekankan pentingnya uang sebagai aset yang harus dilindungi. Adanya pengaruh

norma subjektif yang mendorong wajib pajak untuk menjaga citra positif di komunitas bisnis yang mendukung kepatuhan pajak, serta meningkatkan *perceived behavioral control* karena wajib pajak dengan *love of money* biasanya lebih terorganisir dan percaya diri dalam mengelola kewajiban pajak. Sehingga mereka sebagai wajib pajak yang mencintai uang melihat kepatuhan pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai strategi untuk melindungi aset finansial mereka dan mencapai kesuksesan bisnis jangka panjang.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Ferdinan (2024) yang menyatakan bahwa *love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian Nugroho dan Hidayatulloh (2023) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh *love of money*. Namun Wiharsianti dan Hidayatulloh (2023) mengungkapkan bahwa *love of money* tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Persepsi Korupsi Terhadap Kepatuhan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak tersebut, mereka sebagai wajib pajak berpendapat bahwa telah hilangnya kepercayaan bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan secara efektif untuk kepentingan publik, hilangnya kepercayaan ini disebabkan karena tingginya kasus korupsi yang terjadi hampir diseluruh lembaga pemerintahan baik di daerah maupun di pusat. Mereka mungkin merasa bahwa uang pajak hanya akan masuk ke kantong pejabat korup tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mereka sendiri sebagai wajib pajak. Ketidakpercayaan ini membuat mereka merasa lebih aman dengan menghindari pajak atau melaporkan penghasilan yang lebih rendah daripada yang sebenarnya.

Keterkaitan *theory of planned behavior* dengan persepsi korupsi yaitu wajib pajak cenderung memiliki sikap negatif terhadap kepatuhan pajak karena mereka merasa uang pajak akan disalahgunakan, bukan untuk kesejahteraan publik. Terdapat persepsi bahwa orang lain di sekitar mereka juga tidak patuh terhadap pajak sehingga menciptakan norma sosial yang mendukung untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap pajak. Serta wajib pajak merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas bagaimana uang pajak digunakan, sehingga menurunkan niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Utami (2024) yang menyatakan bahwa persepsi korupsi berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. kemudian Mukoffi *et al.*, (2022) hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa korupsi pajak secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan Widya *et al.*, (2022) menyatakan persepsi korupsi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Memoderasi Pengaruh *Locus of Control* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak tersebut, mereka sebagai wajib pajak berpendapat bahwa penerapan *tax hostage (gijzeling)* adalah langkah tegas dan serius yang diterapkan oleh pemerintah dalam penegakan hukum pajak, yang menciptakan efek disiplin dan meningkatkan persepsi risiko bagi wajib pajak yang tidak patuh. Bagi pelaku UMKM yang memiliki *locus of control* internal tinggi, mereka berpendapat tindakan mereka menentukan hasil akan lebih terdorong untuk patuh karena mereka memahami bahwa tindakan proaktif mereka seperti membayar pajak tepat waktu dapat mencegah risiko *gijzeling*. Sementara itu, bagi pelaku UMKM dengan *locus of control eksternal* yang tinggi, mereka yang awalnya merasa tidak memiliki kendali dapat mulai mengubah pola pikirnya karena ancaman *gijzeling* menunjukkan bahwa konsekuensi ketidakpatuhan tidak sepenuhnya bergantung pada faktor eksternal, melainkan juga pada tindakan mereka sendiri yang berperan penting dalam menghindari hukuman melalui kepatuhan pajak.

Variabel moderasi seperti *gijzeling* dapat mengubah hubungan antara *locus of control* dan kepatuhan pajak dengan cara menguatkan *locus of control* internal, di mana pelaku usaha memahami bahwa tindakan mereka dalam menjalankan kepatuhan pajak adalah cara utama untuk menghindari konsekuensi hukum serta juga mengurangi *locus of control* eksternal, karena ancaman *gijzeling* membuat pelaku usaha merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka sendiri, bukan hanya bergantung pada keberuntungan atau sistem.

Keterkaitannya dengan *teori redistributive combines* negara harus menciptakan mekanisme yang memadukan kepatuhan pajak secara sukarela (melalui pendidikan atau meningkatkan kepercayaan) dengan paksaan (melalui penegakan hukuman), paksaan dalam penerapan *gijzeling* ini menjadi elemen penting untuk memastikan redistribusi pajak tetap berjalan meskipun kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perajakan dinilai sangat rendah.

5. Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Memoderasi Pengaruh *Love of Money* terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak tersebut, mereka sebagai wajib pajak berpendapat bahwa *tax hostage (gijzeling)* dapat menciptakan persepsi negatif terhadap otoritas pajak. Mereka yang memiliki *love of money* yang tinggi mungkin merasa bahwa pemerintah terlalu menekan atau tidak mendukung pengusaha kecil. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan mereka terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan mereka, karena mereka merasa otoritas pajak tidak lagi memberikan lingkungan yang adil untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan.

Hal ini sejalan dengan teori reaktansi psikologis, ketika seseorang merasa kebebasannya terancam, mereka cenderung melawan atau menolak aturan tersebut. Ketika *gijzeling* masuk sebagai faktor moderasi, fokus individu dengan *love of money* mungkin bergeser dari kepatuhan untuk melindungi uang dengan cara menaati peraturan perpajakan menjadi penghindaran risiko hukum untuk mempertahankan uang mereka untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan. Mereka mungkin merasa bahwa ancaman penahanan badan terlalu berat, sehingga mereka berusaha menghindari kewajiban pajak dengan berbagai cara, termasuk cara yang tidak patuh. Ancaman *gijzeling* dapat menyebabkan stres yang signifikan bagi pelaku UMKM yang mencintai uang. Tekanan ini mungkin membuat mereka merasa kewajiban pajak sebagai beban yang tidak wajar, sehingga mereka cenderung mencari cara untuk menghindari kewajiban tersebut, meskipun hal ini menurunkan kepatuhan mereka.

Keterkaitannya dengan *teori redistributive combines* kepatuhan pajak dipandang sebagai kontribusi individu terhadap redistribusi kesejahteraan untuk masyarakat. Namun wajib pajak dengan *love of money* tinggi melihat uang sebagai simbol kesuksesan pribadi dan kebahagiaan mereka, bukan sebagai alat redistribusi atau kewajiban sosial, sehingga mereka merasa bahwa membayar pajak akan mengurangi kekayaan mereka tanpa memberikan manfaat langsung bagi mereka, sehingga memicu sikap negatif terhadap kepatuhan pajak. Bagi mereka yang sangat terobsesi pada uang mungkin menghindari pajak dengan cara-cara ilegal, seperti memanipulasi laporan pendapatan atau menunda pembayaran pajak, karena mereka merasa bahwa uang yang dikorbankan untuk membayar pajak seharusnya tetap menjadi milik mereka kemudian dengan adanya tekanan *gijzeling* yang berlebihan membuat mereka stres yang pada akhirnya memilih untuk tidak menaati kewajiban perpajakannya.

6. Penerapan *Tax Hostage (Gijzeling)* Memoderasi Pengaruh Persepsi Korupsi terhadap Kepatuhan Pajak UMKM.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada wajib pajak tersebut, mereka sebagai wajib pajak berpendapat bahwa *tax hostage (gijzeling)* merupakan tindakan hukum yang sangat tegas dan memiliki efek jera yang kuat bagi seluruh wajib pajak. Meskipun persepsi korupsi tinggi, keberadaan ancaman *gijzeling* menjadi insentif negatif yang membuat mereka lebih cenderung mengesampingkan kekhawatiran terhadap kasus korupsi yang terjadi dan memaksa mereka untuk tetap mematuhi aturan perpajakan karena konsekuensi langsung dan beratnya hukuman bila melanggar.

Sejalan dengan teori perpajakan seperti *slippery slope framework*, kepatuhan pajak dapat digerakkan melalui kekuatan otoritas (*power of authority*) atau kepercayaan (*trust*). Ketika kepercayaan melemah akibat persepsi korupsi yang tinggi, kebijakan seperti *gijzeling* dapat mengambil peran dominan dalam memastikan kepatuhan. Dengan ancaman *gijzeling*, bahkan individu yang merasa skeptis terhadap penggunaan dana pajak akan tetap membayar pajak demi menghindari hukuman tersebut. Kehadiran *gijzeling* menciptakan dinamika baru di mana perilaku wajib pajak tidak lagi hanya ditentukan oleh faktor psikologis seperti kepercayaan, tetapi juga oleh faktor eksternal berupa paksaan hukum.

Perubahan pengaruh persepsi korupsi dari negatif menjadi positif signifikan menunjukkan bahwa *gijzeling* adalah mekanisme kuat untuk memaksa kepatuhan meskipun terdapat ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Namun, pendekatan berbasis hukuman ini idealnya hanya menjadi solusi sementara, karena strategi jangka panjang tetap memerlukan peningkatan transparansi dan kepercayaan untuk mendukung kepatuhan sukarela.

Keterkaitannya dengan teori *redistributive combines* dalam lingkungan dengan tingkat persepsi korupsi tinggi, negara harus memastikan penerapan *gijzeling* secara transparan dan konsisten untuk menjaga efektivitasnya sebagai alat penegakan hukum. Meningkatkan akuntabilitas penggunaan pajak untuk mengurangi persepsi korupsi dan memperkuat kepatuhan sukarela wajib pajak di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Locus of control* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Locus of control berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini berarti wajib pajak yang menjalankan UMKM memiliki *locus of external* yang tinggi, sehingga mengakibatkan mereka merasa bahwa kepatuhan pajak bukan sepenuhnya tanggung jawab mereka dan mereka mungkin juga lebih terpengaruh oleh norma subjektif misalnya, tekanan sosial dari keluarga serta pelaku UMKM lain yang tidak patuh terhadap pajak, sehingga mereka lebih cenderung untuk tidak mematuhi aturan perpajakan.

2. *Love of money* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Love of money berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini berarti wajib pajak yang menjalankan UMKM memiliki pendapat bahwa *love of money* tidak hanya memiliki arti keserakahan, tetapi bisa juga mencerminkan kesadaran finansial yang tinggi, sehingga mereka sebagai wajib pajak yang mencintai uang melihat kepatuhan pajak bukan sebagai beban, tetapi sebagai strategi untuk melindungi aset finansial mereka dan mencapai kesuksesan bisnis jangka panjang.

3. Persepsi korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Persepsi korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, hal ini berarti wajib pajak yang menjalankan UMKM memiliki pendapat bahwa telah hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah bahwa pajak yang mereka bayarkan akan digunakan

secara efektif untuk kepentingan publik hal ini disebabkan karena tingginya kasus korupsi. UMKM yang sering kali memiliki keuntungan yang kecil, sehingga mereka cenderung lebih sensitif terhadap persepsi bahwa pajak yang mereka bayar tidak akan dikembalikan dalam bentuk pelayanan atau infrastruktur yang memadai.

4. *Locus of control* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Locus of control berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)*, hal ini berarti wajib pajak yang menjalankan UMKM memiliki pendapat bahwa penerapan *tax hostage (gijzeling)* dapat mengubah hubungan antara *locus of control* dan kepatuhan pajak dengan cara menguatkan *locus of control internal*. Mereka yang memiliki *locus of control external* yang tinggi, yang pada awalnya merasa tidak memiliki kendali dapat mulai mengubah pola pikirnya karena ancaman *gijzeling* menunjukkan bahwa konsekuensi ketidakpatuhan tidak sepenuhnya bergantung pada faktor eksternal, melainkan juga pada tindakan mereka sendiri yang berperan penting dalam menghindari hukuman melalui kepatuhan pajak.

5. *Love of money* berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Love of money berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)*, hal ini berarti wajib pajak yang menjalankan UMKM memiliki pendapat bahwa penerapan *tax hostage (gijzeling)* dapat menciptakan persepsi negatif terhadap otoritas pajak. Ancaman *gijzeling* dapat menyebabkan stres yang signifikan bagi pelaku UMKM yang mencintai uang. Tekanan ini mungkin membuat mereka merasa kewajiban pajak sebagai beban yang tidak wajar, sehingga mereka cenderung mencari cara untuk menghindari kewajiban tersebut, meskipun hal ini menurunkan kepatuhan mereka.

6. Persepsi korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)* UMKM di Kota Tangerang khususnya di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci.

Persepsi korupsi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak dimoderasi penerapan *tax hostage (gijzeling)*, hal ini berarti wajib pajak yang menjalankan UMKM memiliki pendapat bahwa penerapan *tax hostage (gijzeling)* dapat membuat mereka lebih cenderung mengesampingkan kekhawatiran terhadap kasus korupsi yang terjadi dan memaksa mereka untuk tetap mematuhi aturan perpajakan karena konsekuensi langsung dan beratnya hukuman bila melanggar. Perubahan pengaruh persepsi korupsi dari negatif signifikan menjadi positif signifikan menunjukkan bahwa *gijzeling* adalah mekanisme kuat untuk memaksa kepatuhan meskipun terdapat ketidakpuasan terhadap sistem yang ada.

REFRENSI

- Agustinah, T. 2009. *Analisis Pengaruh Persepsi Penyanderaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, 1–79.
- Ajzen, I. 2005. *Attitudes, Personality And Behavior*. New York: Open University Press.
- Cahya, R. D., Endang Kiswara, dan Fuad. 2021. *Analisis Implementasi Penyanderaan (Gijzeling) dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak: Menurut Perspektif Teori Kepatuhan Pajak (Studi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I)*. Scientax : Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, Vol. 3 No. 1, 130–158.

- Direktorat Jenderal Pajak. 2022. *Laporan Tahunan 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Fauzi, A. I. 2022. *Sambut HUT 29 Kota Tangerang, Disindagkopukm Gelas UMKM Award*. <https://www.tangerangnews.com>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Faradiana, Silvia. 2024. *Pengaruh Religiusitas, Love Of Money, Kesadaran Wajib Pajak dan Literasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*.
- Hamid, A., Wiwin Sultraeni, Syahrudin Syahrudin, Abdul Sarlan Menungsa, dan Wiwing Sri Cahyanti. 2022. *Pengaruh Norma Subjektif Dan Kontrol Perilaku Terhadap Minat Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 7, 722–730.
- Kartika, R., Ulfi Jefri, dan Fuzi Suhartati. 2020. *Pengaruh Persepsi Korupsi dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cilegon*. *Jurnal Rekaman*, Vol. 4 No. 1, 126–134.
- Karwur, J. M., Jullie J. Sondakh, dan Lintje Kalangi. 2020. *Pengaruh Sikap terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Niat sebagai Variabel Intervening (Survey pada KPP Pratama Manado)*. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, Vol. 2, 113–130.
- Kecamatan Karawaci Kota Tangerang. (2024). *Pendataan UMKM Tahun 2024*. <https://kec-karawaci.tangerangkota.go.id/tabular>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Kecamatan Tangerang Kota Tangerang. (2024). *Pendataan UMKM Tahun 2024*. <https://kec-tangerang.tangerangkota.go.id/tabular>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2024. *APBN KITA Kinerja dan Fakta. Edisi Mei 2024*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2022. *Potensi Pajak Sektor UMKM Masih Sangat Kecil*. Jakarta: Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2022. *UMKM Tetap Resilience Meski Diterpa Badai Pandemi Covid-19*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Limajatini, Ety Murwaningsari, dan Khomsiyah. 2019. *Upaya Pengendalian Penyimpangan Perilaku*. *eCo-Fin*, Vol. 1 No. 1, 12-21.
- Mahendra, Monika Bela, dan Eacmawati Meita Oktaviani. 2022. *Determinan Niat Wajib Pajak Perspektif Theory of Planned Behaviour*. *Jurnal Ilmiah Komputersasi Akuntansi*, Vol. 13 No. 1, 231-240.
- Milgram, S. 2009. *Obedience to Authority: An Experimental View (Perennial Classics)*. New York: Harper Perennial Modern Classics.
- Mukoffi, A., Yayuk Sulistiyowati, Sukarno Himawan, dan Karolina Kontesa. 2022. *Korupsi Pajak dan Keadilan Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Batu)*. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 17 No. 1, 85–94.
- Narimawati, Umi *et al.* 2020. *Ragam Analisis Dalam Metode Penelitian (untuk Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Nugroho, A. D., dan Amir Hidayatulloh. 2023. *Pengaruh Love of Money dan Machiavellianism terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Peran Religiusitas*. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan, Akuntansi)*, Vol. 11 No. 1, 11–18.
- Pahlevi, C., dan Vebby Anwar. 2022. *Kinerja Keuangan Dalam Pendekatan Modal Intelektual Kapital dan Struktur Modal*. Tangerang: Pascal Books.
- Puspitasari, D. 2019. *The Impacts of Tax Examinations, Tax Sanctions and Tax Hostage (Gijzeling) on Taxpayers' Formal Compliance*. *Jurnal Aplikasi Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 1 No. 2, 143–152.

- Riyanto dan Hatmawan. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Penelitian di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan, dan Eksperimen*. Seleman: Deepublish.
- Rusmita, S., Febrina Azzahra, Ulya Amadyra Akbar, Pinkan Antasha Shaza Manbo Papatungan, dan Ceasaria Maryati. 2023. *Persepsi Mahasiswa Mengenai Uang Dengan Pendekatan Love Of Money*. ABDI Equator, Vol. 3 No. 1, 53–60.
- Salsabilla, P., Luh Diah Citra Resmi Cahyadi, dan Rai Gina Artaningrum. 2022. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Keperilakuan yang Dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Denpasar*. Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata, Vol. 17 No. 1, 40–48.
- Setiawan, T.I., dan Suhendra. 2022. *Pengaruh Insentif Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Masa Pandemi Covid-19*. Prosiding Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 2, 1-8.
- Siregar, D. P. 2021. *Pengaruh Self Efficacy Dan Locus Of Control Terhadap Organization Citizenship Behavior Dengan Job Satisfaction Sebagai Variabel Intervening Pada Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam*.
- Sholihin, M., dan Dwi Ratmono. 2021. *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 7.0 – untuk Hubungan Nonlinier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Soto, F. D. 2006. *The Mystery of Capital; Why Capitalism Triumphs The West and Fails Everywhere Else* (A. P. K, M. Syukri, & Endriyani, Eds.). Yogyakarta: Qalam.
- Utami, Mega. 2024. *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kepercayaan Masyarakat dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Religiusitas sebagai Variabel Moderasi Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha Online*.
- Viddy, A. 2024. *Penelitian Vokasi*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Widya, K., Maryani Maryani, dan Arif Makhsum. 2022. *Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. *Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis (Rambis)*, Vol. 2 No. 1, 41–54.
- Wiharsianti, E. A., dan Amir Hidayatulloh. 2023. *Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Love of Money, Machiavellianisme, dan Kepercayaan Pada Pemerintah*. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, Vol. 7 No. 2, 394–406.
- Yuliani, W., dan Ecep Supriatna. 2023. *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Zola. 2023. *Rasio Kepatuhan Pajak Sulit Menanjak*. <https://datacenter.ortax.org>. Diakses pada tanggal 21 Juni 2024.